



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/31 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/717/VII/ Res.1.4/2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Anak didampingi **RANAP HOTMAROJAHAN SITANGGANG, SH., MH., AGAM ISKRANEN SANDAN, SH., BINSAR JHONATAN PANGABEAN, SH.,** Penasihat Hukum pada **Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)** berkantor di Jalan Abdul Hakim No.5 A, Pasar I Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1120/Hkm.00/VII/2023 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 Jo. 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A12 warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak jelas serta menimbulkan ketidak pastian hukum ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 82 jo. 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf C UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Membebaskan Anak dari kedua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan nama baik Anak, baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia anak bersama dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI (berusia 10 Tahun, lahir tanggal 29 Maret 2013) pada hari yang tidak diingat lagi, namun dalam Bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Stasiun Gang Amal Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana dilakukan oleh anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang tidak diingat lagi dalam Bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anak JELITA PERMATA SARI (berusia 5 Tahun) bermain kerumah anak, dan bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakainya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata “jangan bilang sama uwak” kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI. Setelah itu anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG menyuruh anak JELITA PERMATA SARI pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan VER RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 216/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut :

PADA PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan selaput dara tidak dijumpai robekan.

Kesimpulan : Selaput dara utuh.

Dan berdasarkan VISUM ET REERTUM RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 477/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN : Pada Dubur : Dijumpai jaringan parut (bekas luka) searah pukul dua belas, satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh dan searah pukul sebelas. Dijumpai lipatan tepi dubur yang mulai hilang searah pukul dua belas, satu, sepuluh dan searah pukul sebelas

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia anak bersama dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI (berusia 10 Tahun, lahir tanggal 29 Maret 2013) pada hari yang tidak diingat lagi, namun dalam Bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Stasiun Gang Amal Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" perbuatan mana dilakukan oleh anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari yang tidak diingat lagi dalam Bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anak JELITA PERMATA SARI (berusia 5 Tahun) bermain kerumah anak, dan bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakinya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata "jangan bilang sama uwak" kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI. Setelah itu anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG menyuruh anak JELITA PERMATA SARI pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan VER RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 216/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut :

PADA PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan selaput dara tidak dijumpai robekan Kesimpulan : Selaput dara utuh. Dan berdasarkan VISUM ET REERTUM RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 477/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN: Pada Dubur : Dijumpai jaringan parut (bekas luka) searah pukul dua belas, satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh dan searah pukul sebelas. Dijumpai lipatan tepi dubur yang mulai hilang searah pukul dua belas, satu, sepuluh dan searah pukul sebelas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf C UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap Anak korban Jelita Permata Sari;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Anak Korban adalah saksi Ibu kandung dari Anak korban Jelita Permata Sari;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak Nauli harris als bang godang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak korban sekira tanggal akhir bulan april 2023 setiap buang air kecil dan mandi anak korban selalu mengeluh kesakitan dibagian kemaluannya. Kemudian pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi memandikan anak korban pada saat itu anak korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya. Kemudian saksi tanya kenapa bisa sakit, lalu anak korban mengatakan "POMPOM JELITA DIMASUKAN BURUNG SAMA BANG ALI DAN ABANG GODANG. GANTI GANTIAN ORANG ITU. JELITA DI SURUH TELENTANG DIMASUKANNYA BURUNG ABANG GODANG, TRUS DI SURUH TELUNGKUP BARU DIMASUKAN BANG ALI BURUNGNYA KE LUBANG BURIT";
- Bahwa Anak korban ada di Visum, tapi saksi tidak tahu hasilnya karena yang mengambil hasilnya adalah Polisi;
- Bahwa saksi baru tahu hasil pemeriksaan Visum atas Anak korban setelah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Anak korban ada cerita perih bagian kemaluan dan dubur dan Anak korban dibilang agar jangan cerita ke siapa-siapa;
- Bahwa setelah itu saksi panggil Anak Ali Syahbana dan Anak Ali Syahbana bilang dia udah melakukan bersama dengan Anak terhadap Anak korban, namun saksi tidak bertanya siapa yang melakukan duluan, selanjutnya saksi memanggil Anak dan saat di tanya Anak awalnya tidak mengakui dan lama-lama Anak mengakui dan dengan Ibu Anak dan saksi Yanti juga ngaku;
- Bahwa Orang tua Anak bersama kepling ada datang untuk minta maaf tapi setelah Anak ditangkap;
- Bahwa Dari cerita Anak korban katanya dari depan (kemaluan) dan dubur (belakang) lalu Anak dan Anak Ali Syahbana gantian melakukannya;
- Bahwa dari cerita Anak korban katanya celana Anak korban ada dibuka;
- Bahwa Anak korban sering main dirumah Anak;
- Bahwa keseharian Anak orangnya pendiam dan setahu saksi sebelum kejadian Anak masih sekolah;
- Bahwa Perbuatan dilakukan dikamar dirumah Anak;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi II**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Koban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dengan didampingi orangtua Anak Korban;
- Bahwa Keterangan Anak Korban di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Koban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan pengaduan dari Ibu Anak tentang terjadinya perbuatan cabul yang Anak Korban alami;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut ialah Anak dan Anak Ali Syahbana;
- Bahwa waktu itu dikamar ada 4 (empat) orang yaitu Anak korban, Putri, Anak dan Anak Ali Syahbana;
- Bahwa ditempat tidur Anak korban tidur telungkup, setelah telungkup Anak dan Ali Syahbana dekatin Anak korban dan itu sebelum lebaran;
- Bahwa Anak korban pernah lihat handphone tersebut dan handphone itu punya Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Ali Syahbana ada masukan burungnya ke lubang dubur dan lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak dan Ali Syahbana berebutan dan bergantian melakukannya;
- Bahwa Ada dibilang supaya jangan cerita ke mamak dan uak;
- Bahwa waktu dikamar Anak korban pakai celana, baru Anak korban buka celana karena disuruh sama Anak dan Ali Syahbana;
- Bahwa Anak korban ada di tindih oleh Anak dan Ali Syahbana;
- Bahwa Anak dan Ali Syahbana awalnya pake celana baru mereka buka celana;
- Bahwa setelah Anak dan Ali Syahbana buka celana, Anak korban lihat perut dan pinggang;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

3. **Saksi III**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Saksi memediasi saat itu, sebab ada laporan terjadi tindak pidana pencabulan;
- Bahwa Saksi tahu sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap Anak korban Jelita Permata Sari;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Saksi Uwak dari Anak korban Jelita Permata Sari;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak Nauli harris als bang godang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak korban, dari Ibu Anak korban cerita kepada saksi mengenai Anak korban yang telah di cabuli oleh Anak dan Ali Syahbana, kemudian saksi panggil Ali Syahbana dan Anak, yang pertama ngaku Ali Syahbana dan Anak katanya "iya wak"
- Bahwa maksudnya mereka sudah ada melakukan terhadap Anak korban dan saat mereka ngaku ada Ibu Anak, Saksi dan Ibu anak korban, saat mereka ngaku Ibu Anak diam saja;
- Bahwa saat Ali Syahbana ngaku mamaknya belum ada tapi saat Anak ngaku mamaknya udah ada;
- Bahwa Saksi dan Ibu anak korban yang bawa anak korban ke Klinik, lalu di klinik anak korban diperiksa bagian kemaluan dan dubur anak korban;
- Bahwa Anak mengaku ada lakukan tapi Cuma sekali katanya "aku ada wak tapi sekali";
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa orang tua Anak ada datang minta maaf atau tidak;
- Bahwa demikian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 07.30 Wib, saat itu saksi sedang duduk didepan rumah lalu Ibu anak korban mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "sinilah uak", lalu saya jawab "ada apa?", kemudian Ibu anak korban mengatakan "saksi mau bilang sama uak", lalu saksi jawab "bilang apa ?, kemudian Ibu anak korban mengatakan Jelita di sodomi sama Air, kemudian saksi menjawab "oh.. tunggu bentar ya.. saksi cari Ali nya, lalu saksi pergi pun mencari Ali dan saksi bertemu dengan Ali di kandang Lembu sedang tidur, lalu saksi mencoba membangunkannya namun tidak bangun yang kemudian abang ALI datang yang bernama NAULI Als GODANG

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



mengatakan kepada saksi ada apa uak ?", saksi jawab "Ali mana ? kemudian dijawab GODANG "tidur wak dan saksi pun menyuruh untuk membangunkan ALI. Saat ALI bangun saksi pun membawa ALI pulang ke rumah dan bertemu Ibu anak korban, lalu Ibu anak korban menanyakan benar telah terjadi perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut, dan ALI mengatakan awalnya tidak mengakui, lalu saksi memastikan kepada ALI "betul Li.. ini anak uak juga Li..." yang tidak lama kemudian ALI pun menangis dan mengakui perbuatannya dengan mengatakan ya uak. Setelah pelaku ALI mengaku, saksi dan Ibu anak korban pun datang ke rumah orangtuanya, namun sat itu pelaku tidak ada di rumah, dan kemudian saksi menyuruh ALI untuk menghubungi kedua orangtuanya dan menyuruh orangtuanya untuk pulang ke rumah, yang setelah orangtua pelaku datang, saksi pun pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Ibu anak korban memanggil saksi dan mengajak saya datang ke rumah orangtua pelaku, kemudian ibu pelaku yang bernama RODSAWANI mengatakan kepada pelapor "ini kok baru sekarang terbongkar ?", lalu Ibu anak korban jawab "si Jelita baru bilang sama saksi tadi pagi.. di bilangnya pompom Jelita sakit yang mana berdasarkan keterangan anak bahwa ALI SYAHBANA dan NAULI Als GODANG dimasukkan burungnya ke dalam pompom (kemaluan) anak;

- Bahwa yang bilang persetubuhan dan sodomi itu saya dengar dari Ibu anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **Saksi IV**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa hubungan Anak saksi dengan Anak Korban adalah bertetangga;
- Bahwa awalnya anak saksi mengajak Anak NAULI HARRIS Als BANG GODANG dengan mengatakan "yok bang kita perkosa dia, yang mana anak korban saat itu main-main ke rumah, lalu anak mengajak korban masuk ke dalam kamar, dan saat itu anak menyuruh anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup serta membuka celananya dan menggesek-gesekkan burung anak ke pantat anak korban, dan saat itu bergantian dengan Anak NAULI HARRIS yang menggesek-gesekkan burungnya ke pantat anak namun Anak saat itu tidak membuka celananya;

- Bahwa dikamar ada Anak, anak saksi dan anak korban;
- Bahwa yang bawa Anak korban ke kamar adalah Putri;
- Bahwa Putri adalah adik Anak saksi;
- Bahwa cuma gesek aja dipantat anak korban;
- Bahwa gesek pakai kemaluan;
- Bahwa Anak dan Anak saksi tidak buka celana;
- Bahwa Ide dari anak saksi;
- Bahwa tahu dari Facebook;
- Bahwa handphone punya Anak;
- Bahwa saat ajak Anak awalnya gak mau dan bilang "jangan dek berdosa" tapi Anak juga ada lakukan sekali;
- Bahwa yang buka celana anak korban adalah anak saksi;
- Bahwa yang duluan lakukan anak saksi baru Anak;
- Bahwa yang pertama anak saksi dan Anak, yang kedua dan yang ketiga hanya anak saksi sendiri lakukan dengan cara menggesek-gesek kemaluan anak saksi ke pinggir-pinggir dubur anak korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak ada membaca dan menandatangani keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian. Keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak hadir dipersidangan karena telah melakukan pencabulan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa korban pencabulan yang Anak lakukan bernama Jelita Permata Sari;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak korban ialah bertetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lakukan perbuatan tersebut pada Bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Stasiun Gang Amal Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak melakukan hanya sekali kepada anak korban;
- Bahwa Anak tahu kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Anak sering nonton dari Facebook;
- Bahwa saat lakukan perbuatan tersebut, Anak masih pakai celana dan celana dalam;
- Bahwa Anak lakukan dengan cara gesek-gesek ke bagian dubur anak korban, Anak ada bilang ke Ali Syahbana jangan lakukan itu yang kedua kali;
- Bahwa Anak korban datang kerumah Anak karena mau main-main dengan adik Anak yang bernama Putri;
- Bahwa saat itu Anak ada berikan Anak korban jajan berupa makanan berupa snack Nabati;
- Bahwa memberi makanan kepada anak korban memang Anak sudah biasa lakukan bukan supaya Anak bisa menggesek-gesekan kemaluan ke dubur anak korban

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Anak terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan VER RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 216/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut :
PADA PEMERIKSAAN: Pada pemeriksaan selaput dara tidak dijumpai robekan
Kesimpulan : Selaput dara utuh. Dan berdasarkan VISUM ET REERTUM RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 477/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN: Pada Dubur : Dijumpai jaringan parut (bekas luka) searah pukul dua belas, satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh dan searah pukul sebelas dijumpai lipatan tepi dubur yang mulai hilang searah pukul dua belas, satu, sepuluh dan searah pukul sebelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dipersidangan karena telah melakukan pencabulan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa korban pencabulan yang Anak lakukan bernama Jelita Permata Sari;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak korban ialah bertetangga;
- Bahwa Anak lakukan perbuatan tersebut pada Bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Stasiun Gang Amal Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak melakukan hanya sekali kepada anak korban;
- Bahwa Anak tahu kalau perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Anak sering nonton dari Facebook;
- Bahwa saat lakukan perbuatan tersebut, Anak masih pakai celana dan celana dalam;
- Bahwa Anak lakukan dengan cara gesek-gesek ke bagian dubur anak korban, Anak ada bilang ke Ali Syahbana jangan lakukan itu yang kedua kali;
- Bahwa Anak korban datang kerumah Anak karena mau main-main dengan adik Anak yang bernama Putri;
- Bahwa saat itu Anak ada berikan Anak korban jajan berupa makanan berupa snack Nabati;
- Bahwa memberi makanan kepada anak korban memang Anak sudah biasa lakukan bukan supaya Anak bisa menggesek-gesekan kemaluan ke dubur anak korban
- Bahwa benar berdasarkan VER RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 216/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut : PADA PEMERIKSAAN: Pada pemeriksaan selaput dara tidak dijumpai robekan, Kesimpulan : Selaput dara utuh. Dan berdasarkan VISUM ET REERTUM RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 477/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN: Pada Dubur : Dijumpai jaringan parut (bekas luka) searah pukul dua belas, satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh dan searah pukul sebelas dijumpai lipatan tepi dubur yang mulai hilang searah pukul dua belas, satu, sepuluh dan searah pukul sebelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Anak yang bernama **Anak** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak dijelaskan defenisi kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat teori tentang kesengajaan, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b. Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*) adalah membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku, yaitu apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah dengan sadar mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) atau (*noodzakelijkheidsbewustzijn*) adalah mencapai tujuan dengan kesadaran yang pasti.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*) adalah menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari teori-teori tersebut diatas, maka pengertian "dengan sengaja" dapat diartikan sebagai adanya suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan, baik Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met*



zekerheidsbewustzijn) atau (noodzakelijkheidbewustzijn), maupun Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) atau (*voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa kekerasan adalah merupakan alat atau daya upaya. Melakukan kekerasan maksudnya daya upaya tersebut telah dilakukan, sedangkan melakukan ancaman kekerasan maksudnya daya upaya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dirangkai sedemikian rupa yang mengatakan sesuatu kepada seseorang padahal sesuatu itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa ditujukan kepada seseorang, sehingga jika dihubungkan perkataan yang satu dengan lainnya akan memberikan kesan perkataan yang benar, padahal perkataan itu tidak benar dan apabila seseorang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh pembuat rangkaian bohong tersebut. Dan pengertian membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu);

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA diuraikan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA disebutkan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adalah bersifat alternatif yaitu dengan telah melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut sudah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selengkapnya berbunyi : "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Anak hadir dipersidangan karena telah melakukan pencabulan;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi korban pencabulan Anak adalah Anak Korban yang bernama Jelita Permata Sari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari yang tidak diingat lagi dalam Bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anak JELITA PERMATA SARI (berusia 5 Tahun) bermain kerumah anak, dan bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakinya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG;

Menimbang, bahwa Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata "jangan bilang sama uwak" kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI. Setelah itu anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG menyuruh anak JELITA PERMATA SARI pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa benar Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, karena Anak terbawa nafsu dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar saat kejadian tersebut terjadi, umur Anak Korban baru 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan. Sedangkan saat Anak mencabuli terhadap Anak Korban, umur Anak 15 (lima belas) tahun, karena kejadian pencabulan terjadi bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, sedangkan Anak lahir pada tanggal 31 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Anak Korban Jelita Permata Sari dipersidangan menerangkan bahwa awalnya anak JELITA PERMATA SARI bermain kerumah anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG, dan bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakinya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata "jangan bilang sama uwak" kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI. Setelah itu anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG menyuruh anak JELITA PERMATA SARI pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Erni Kurniawati dibawah sumpah menerangkan dipersidangan bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak korban sekira tanggal akhir bulan april 2023 setiap buang air kecil dan mandi anak korban selalu mengeluh kesakitan dibagian kemaluannya. Kemudian pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi memandikan anak korban pada saat itu anak korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya. Kemudian saksi tanya kenapa bisa sakit, lalu anak korban mengatakan "POMPOM JELITA DIMASUKAN BURUNG SAMA BANG ALI DAN ABANG GODANG. GANTI GANTIAN ORANG ITU. JELITA DI SURUH TELENTANG DIMASUKANNYA BURUNG ABANG GODANG, TRUS DI SURUH TELUNGKUP BARU DIMASUKAN BANG ALI BURUNGNYA KE LUBANG BURIT;

Menimbang, bahwa Saksi Yanti menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 07.30 Wib, saat itu saksi sedang duduk didepan rumah lalu Ibu anak korban mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "sinilah uak", lalu saya jawab "ada apa?", kemudian Ibu anak korban mengatakan " saksi mau bilang sama uak", lalu saksi jawab "bilang apa ?", kemudian Ibu anak korban mengatakan Jelita di sodomi sama Air, kemudian saksi menjawab "oh.. tunggu bentar ya.. saksi cari Ali nya, lalu saksi pergi pun mencari Ali dan saksi bertemu dengan Ali di kandang Lembu sedang tidur, lalu saksi mencoba membangunkannya namun tidak bangun yang kemudian abang ALI datang yang bernama NAULI Als GODANG mengatakan kepada saksi ada apa uak ?", saksi jawab "Ali mana ? kemudian dijawab GODANG "tidur wak dan saksi pun menyuruh untuk membangunkan ALI. Saat ALI bangun saksi pun membawa ALI pulang ke rumah dan bertemu Ibu anak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu Ibu anak korban menanyakan benar telah terjadi perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut, dan ALI mengatakan awalnya tidak mengakui, lalu saksi memastikan kepada ALI "betul Li.. ini anak uak juga Li..." yang tidak lama kemudian ALI pun menangis dan mengakui perbuatannya dengan mengatakan ya uak. Setelah pelaku ALI mengaku, saksi dan Ibu anak korban pun datang ke rumah orangtuanya, namun sat itu pelaku tidak ada di rumah, dan kemudian saksi menyuruh ALI untuk menghubungi kedua orangtuanya dan menyuruh orangtuanya untuk pulang ke rumah, yang setelah orangtua pelaku datang, saksi pun pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Ibu anak korban memanggil saksi dan mengajak saya datang ke rumah orangtua pelaku, kemudian ibu pelaku yang bernama RODSAWANI mengatakan kepada pelapor "ini kok baru sekarang terbongkar ?", lalu Ibu anak korban jawab "si Jelita baru bilang sama saksi tadi pagi.. di bilanginya pompom Jelita sakit yang mana berdasarkan keterangan anak bahwa ALI SYAHBANA dan NAULI Als GODANG dimasukkan burungnya ke dalam pompom (kemaluan) anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak memberi keterangan bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul Berawal pada hari yang tidak diingat lagi dalam Bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anak JELITA PERMATA SARI bermain kerumah anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG, dan bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakinya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup sambil berkata "jangan bilang sama uwak" kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI. Setelah itu anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG menyuruh anak JELITA PERMATA SARI pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan VER RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 216/VER/OBG/BPDRM/2023 tanggal 03 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut : PADA PEMERIKSAAN: Pada pemeriksaan selaput dara tidak dijumpai robekan

Kesimpulan : Selaput dara utuh. Dan berdasarkan VISUM ET REERTUM RSU Daerah Dr. PIRNGADI Nomor : 477/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 05 Juli 2023 atas nama JELITA PERMATA SARI menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN: Pada Dubur : Dijumpai jaringan parut (bekas luka) searah pukul dua belas, satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh dan searah pukul sebelas dijumpai lipatan tepi dubur yang mulai hilang searah pukul dua belas, satu, sepuluh dan searah pukul sebelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Anak bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakinya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata “jangan bilang sama uwak” kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, adalah merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul, yakni Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana Anak pasti menyadari dengan sadar bahwa dengan kekuatan fisiknya sebagai seorang laki-laki, Anak Korban tidak mampu untuk melawan Anak, sehingga Anak akan mencapai tujuannya yaitu mencabuli Anak Korban JELITA PERMATA SARI, meskipun Anak menyadari bahwa Anak Korban JELITA PERMATA SARI belum saatnya dinikahi, apalagi dicabuli, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebab saat kejadian pencabulan tersebut terjadi, Anak Korban JELITA PERMATA SARI masih berumur 5 (lima) tahun, karena Anak Korban JELITA PERMATA SARI lahir tanggal 10 Januari 2018, sedangkan kejadian pencabulan tersebut terjadi bulan Januari 2023. Dengan demikian, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memasukkan unsur diatas sebagai salah satu unsur dalam perkara ini, dikarenakan Penuntut Umum telah menjuntokan (menghubungkan) perbuatan NAULI HARRIS Alias BANG GODANG dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa yang perlu untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar pelaku adalah seorang Anak. Anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA diuraikan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berumur 15 (lima belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, bertempat di Dusun I Jalan Stasiun Desa Kampung Lalang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban Jelita Permata Sari;

Menimbang, bahwa benar Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata "jangan bilang sama uwak" kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukkan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI;

Menimbang, bahwa benar saat Anak mencabuli terhadap Anak Korban, umur Anak 15 (lima belas) tahun, karena kejadian pencabulan terjadi pada bulan Januari 2023, sedangkan Anak lahir pada tanggal 31 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena saat Anak mencabuli Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun, maka dengan demikian berarti Nauli Harris Alias Bang Godang masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Kesatu, melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, dan selama proses persidangan berlangsung, terhadap Anak tidaklah tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun penghapus hukuman atas perbuatan yang dilakukan Anak, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa didalam Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan “agar kepada Anak dilakukan Pembinaan di dalam Lembaga (LPKA) dengan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat menempatkan Anak di LKPA;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan permohonan orangtua Anak agar Anak dikembalikan kepada orangtua. Hakim menempatkan Anak di LKPA Kelas I Medan, karena ada korban dan keluarga korban yang merasa keberatan serta menuntut keadilan akibat perbuatan Anak, apalagi perbuatan Anak sangat keji karena memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, maka Hakim tidak hanya mempertimbangkan Aspek keadilan bagi Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) “wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”, tetapi sudah seharusnya Hakim juga mempertimbangkan Aspek *Victimologi* bagi Keadilan Korban sebagaimana Laporan Sosial Hasil Asesmen dari Pekerja Sosial (Peksos);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan agar kepada Anak dijatuhkan hukuman pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam Pasal 79 ayat (2) SPPA disebutkan “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (2) SPPA ini menurut Hakim hanya mengatur tentang ancaman maksimum bagi Anak, tidak termasuk terhadap ancaman pidana minimum;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana minimum, Hakim berpedoman pada Pasal 79 ayat (3) SPPA yang menyatakan “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”;

Menimbang, bahwa ancaman terendah (minimum) menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, tetapi berdasarkan Pasal 79 ayat (3) SPPA, Hakim menyimpangi ancaman minimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, karena ancaman minimum tidak berlaku bagi Anak;

Menimbang, bahwa selain hukuman pokok berupa penjara, terhadap Anak juga dijatuhi pengganti pidana denda berupa Pelatihan Kerja (Vide Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA);

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi Anak ini bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Anak agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A12 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mengakibatkan anak mengalami Pada Dubur :
Dijumpai jaringan parut (bekas luka) searah pukul dua belas, satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh dan searah pukul sebelas. Dijumpai lipatan tepi dubur yang mulai hilang searah pukul dua belas, satu, sepuluh dan searah pukul sebelas.
- Berdasarkan Surat
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang tanggal 20 Juli 2023, dibuat Pekerja Sosial : TISSA DWI KARTIKA, S.Sos dengan klien Anak Jelita Permata Sari dengan rekomendasi :
 - a. Korban dan ibunya menginginkan kasus ini sampai Pengadilan dan berharap Pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia 15 Tahun dan pelajar aktif Kls-II SMK
- Berdasarkan Surat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Peradilan an. dari BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN No. I.B/328/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dengan rekomendasi : Anak diberikan Pidana Pembinaan Dalam lembaga dengan pertimbangan :
 - a. Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan anak baru pertama kali dilakukannya;
 - b. Anak masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) SMK;
- Kesanggupan orang tua untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan untuk membebaskan Anak Nauli Harris Alias Bang Godang dari Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak Nauli Harris Alias Bang Godang karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A12 warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agriva A Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agriva A Tarigan, S.H.,

Sulaiman M, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)